

UPAYA MENINGKATKAN ADMINISTRASI PERKAWINAN BELUM TERCATAT MELALUI PROGRAM KALIMASADA DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL

¹Nabila, ²Mei Retno Adiwati

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
21012010166@student.upnjatim.ac.id¹, adiwaty66@gmail.com²

Abstract

This research discusses the results and challenges of the Kalimasada Program (Community Awareness of Population Administration Area) implemented by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Surabaya City, focusing on the unregistered marital status services in Rungkut Kidul Sub-district. The program aims to increase community awareness about the importance of orderly and accurate population administration. The research method used is descriptive qualitative with primary data from observations, interviews, and documentation, as well as secondary data from journals, articles, and news media. Although the program achieved its target of 100 percent for unregistered marital status services in RW 001 to RW 006, some residents remain unassisted due to obstacles such as inaccurate data, difficulty in locating residents, and lack of understanding about the importance of population administration. Collaborative efforts between survey officers, RW/RT/KSH officials, and residents, as well as more intensive socialization, are needed to overcome these obstacles. With strong support, the Kalimasada Program is expected to create an orderly administrative environment, support community security and order, and facilitate residents' access to public services.

Keywords: Population Administration; Orderly Administration; Community Awareness

Abstrak

Penelitian ini membahas hasil dan tantangan Program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) yang dijalankan oleh Disdukcapil Kota Surabaya, dengan fokus pada pelayanan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Rungkut Kidul. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan akurat. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dari jurnal, artikel, dan media berita. Meskipun program ini mencapai target 100 persen untuk pelayanan status perkawinan belum tercatat di RW 001 hingga RW 006, beberapa warga masih belum terbantu karena hambatan seperti data yang tidak akurat, kesulitan menemukan warga, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan. Upaya kolaboratif antara petugas survei, pengurus RW/RT/KSH, dan warga serta sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Dengan dukungan yang kuat, Program Kalimasada diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tertib administrasi, mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mempermudah akses warga terhadap layanan publik.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan; Tertib Administrasi; Kesadaran Masyarakat

1. PENDAHULUAN


Seluruh Warga Negara Indonesia memiliki hak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang selanjutnya disebut dengan Disdukcapil Kota Surabaya, merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surabaya. Disdukcapil Kota Surabaya memegang teguh visi “Terwujudnya Data Penduduk yang Akurat serta Masyarakat yang sadar dan tertib Administrasi Kependudukan”. Selaras dengan visi yang dimiliki, Disdukcapil Kota Surabaya berkomitmen untuk terus memperbarui akurasi data penduduk Kota Surabaya dengan cara mendorong warga Kota Surabaya agar lebih tertib akan administrasi kependudukan karena administrasi kependudukan merupakan hal yang krusial. Oleh karena itu, apabila administrasi kependudukan tidak dilakukan dan tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai bidang serta dapat merugikan warga sendiri (M. Khoirur Rifqi & Maharani Ikaningtyas, 2023).

Ketertiban administrasi kependudukan warga Kota Surabaya tidak dapat diperoleh tanpa adanya upaya yang nyata dari Disdukcapil Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Surabaya untuk mewujudkan visinya adalah dengan menciptakan beragam inovasi. Salah satu inovasi yang diciptakan oleh Disdukcapil Kota Surabaya untuk menggiatkan administrasi kependudukan warga Kota Surabaya adalah melalui Program Kalimasada.

Kalimasada merupakan singkatan dari “Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan”. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib administrasi kependudukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Program Kalimasada diciptakan sebagai sebuah terobosan karena masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap dokumen administrasi kependudukan mereka. Padahal, dokumen administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dan sering diperlukan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Gambar 1. Tampilan Situs Kalimasada



Sumber: Situs Kalimasada

Program ini sudah dijalankan secara aktif oleh seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya sejak tahun 2021. Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya menjadi salah satu kelurahan yang giat melaksanakan Program Kalimasada. Dalam menjalankan Program Kalimasada, petugas administrasi kependudukan perlu datang secara *door-to-door* kepada warga yang menjadi target Kalimasada. Terdapat berbagai pelayanan yang menjadi target untuk diselesaikan pada Program Kalimasada, yakni KIA (Kartu Identitas Anak), Status Perkawinan, Update Pendidikan Terakhir, Belum Memiliki Akta Kelahiran, dan masih banyak lagi. Dengan berbagai target yang ada pada Program Kalimasada, peneliti memilih Status Perkawinan Belum Tercatat di Kelurahan Rungkut Kidul menjadi fokus utama dalam pembahasan ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari peserta Magang dan Studi Independen Bersertifikat Batch 6 yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti Kemendikbudristek, dimulai sejak 16 Februari 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi saat melakukan kunjungan langsung *door-to-door* kepada warga Kelurahan Rungkut Kidul yang menjadi target Program Kalimasada. Di samping itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian jurnal, artikel, buku, dan media berita yang relevan dengan topik penelitian. Subjek penelitian ini adalah seluruh warga Kelurahan Rungkut Kidul yang masih memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan status perkawinan belum tercatat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung dan mempercepat implementasi Program Kalimasada di lingkungan tersebut.

Dalam prosesnya, peneliti menerapkan Teori *Opinion Leader* dengan melibatkan Ketua RT setempat. Ketua RT berperan sebagai perantara yang menyampaikan informasi mengenai warga yang menjadi target Program Kalimasada kepada warga yang bersangkutan. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi dan mempercepat proses Program Kalimasada dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan dipercaya dalam komunitas. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi terkini seperti yang diutarakan oleh Januariska & Handoko (2023), yang memperkuat landasan teoritis dan praktis dari penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data tentang implementasi Program Kalimasada, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas program tersebut melalui penerapan Teori *Opinion Leader* dan pendekatan kualitatif deskriptif.

3. PEMBAHASAN

Dasar hukum mengenai administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka dari itu diperlukan adanya bukti tertulis pada setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan kependudukan seseorang karena bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan dan keaslian yang sah di mata hukum (Christianingsih, 2020).

Namun, masih banyak warga yang kurang sadar dan bahkan cenderung meremehkan urusan administrasi kependudukan. Masalah ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat. Banyak warga yang baru mengurus dokumen administrasi kependudukan hanya ketika mereka sangat memerlukannya, seperti saat mengajukan pinjaman, mendaftar sekolah, atau mengakses layanan kesehatan (Ajustina & Oktafia, 2023). Sikap ini menyebabkan banyak data yang tidak terbaru dan tidak akurat, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pelayanan publik dan perencanaan pemerintah.

Adanya kendala tersebut tidak menghalangi upaya Disdukcapil Kota Surabaya dalam meningkatkan akurasi data administrasi kependudukan warga Kota Surabaya. Disdukcapil terus berinovasi dan mencari cara untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya adalah melalui Program Kalimasada. Program ini dirancang untuk menjangkau dan melibatkan lebih banyak warga dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi yang baik.

Gambar 2. Kartu Keluarga dengan Status Perkawinan Belum Tercatat

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubung Dalam Keluar
	(10)	(11)	(12)
1	KAWIN BELUM TERCATAT		KEPALA KELUARGA
2	KAWIN BELUM TERCATAT		ISTRI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK
4	BELUM KAWIN	-	ANAK
5	BELUM KAWIN	-	ANAK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Salah satu fokus utama Program Kalimasada adalah memperbaiki data administrasi kependudukan yang terkait dengan status perkawinan warga. Target yang dipilih oleh Disdukcapil Kota Surabaya untuk program ini adalah pelayanan status perkawinan belum tercatat warga Kelurahan Rungkut Kidul. Banyak warga di Kelurahan ini yang status perkawinannya sudah tercatat secara resmi, namun belum terintegrasi dengan sistem Disdukcapil. Akibatnya, pada Kartu Keluarga mereka masih tertera "Kawin Belum Tercatat", yang dapat menyebabkan berbagai masalah administrasi di kemudian hari.

Gambar 2. Kartu Keluarga dengan Status Perkawinan Tercatat

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubung Dalam Keluar
	(10)	(11)	(12)
1	KAWIN TERCATAT	06-04-2002	KEPALA KELUARGA
2	KAWIN TERCATAT	06-04-2002	ISTRI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK
4	BELUM KAWIN	-	ANAK
5	BELUM KAWIN	-	ANAK

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Setelah warga bersedia dibantu untuk mengurus status perkawinan pada Kartu Keluarganya, status yang awalnya tertera "Kawin Belum Tercatat" akan berubah menjadi "Kawin Tercatat". Proses ini akan melibatkan verifikasi dan pembaruan data di sistem Disdukcapil, memastikan bahwa setiap dokumen sesuai dengan status resmi yang sebenarnya. Dengan perubahan ini, warga akan terhindar dari berbagai masalah administrasi yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti kesulitan dalam mengakses layanan publik, permasalahan hukum, atau kendala dalam urusan perbankan dan keuangan.

Tujuan dari adanya Program Kalimasada ini adalah untuk mempermudah warga Kota Surabaya dalam mengurus kependudukan. Selain mempermudah proses administrasi, Program Kalimasada juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi data warga Kota Surabaya yang tertera pada dokumen administrasi kependudukan. Data yang akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan kota, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan publik lainnya. Lebih jauh lagi, diharapkan melalui Program Kalimasada, warga Kota Surabaya dapat lebih sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Sadar akan pentingnya memiliki dokumen yang lengkap dan akurat, masyarakat akan lebih proaktif dalam mengurus dan memperbarui dokumen mereka secara berkala. Dengan tercapainya kesadaran ini, diharapkan akan tercipta Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan. Lingkungan yang tertib administrasi akan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap individu yang tinggal di wilayah tersebut terdata dengan baik dan dapat dipantau oleh pemerintah setempat.

Dalam menjalankan Program Kalimasada, peneliti melakukan survei secara *door-to-door* ke rumah warga yang menjadi target program tersebut. Target Kalimasada untuk pelayanan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Rungkut Kidul mencakup warga RW 001 hingga RW 006. Setiap warga yang menjadi target perlu menyiapkan dua dokumen utama, yaitu Kartu Keluarga dan Buku Nikah. Pelaksanaan Program Kalimasada ini melibatkan kolaborasi yang erat antara peneliti dan pengurus RW (Rukun Warga), RT (Rukun Tetangga), serta KSH (Kader Surabaya Hebat) setempat. Dengan dukungan mereka, peneliti dapat menjangkau lebih banyak warga dalam waktu singkat dan memastikan bahwa proses pengumpulan data serta pembaruan status perkawinan berjalan lancar.

Gambar 3. Konten Edukasi dan Informasi terkait Kawin Belum Tercatat



Sumber: Instagram Kelurahan Rungkut Kidul

Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga, peneliti memanfaatkan platform media sosial. Konten edukasi dan informasi terkait Kalimasada diunggah melalui akun Instagram resmi Kelurahan Rungkut Kidul. Dengan demikian, informasi dapat diakses dengan mudah oleh warga, dan mereka dapat memahami manfaat serta langkah-langkah yang diperlukan dalam program ini. Berikut adalah data hasil capaian Kalimasada dalam pelayanan status perkawinan belum tercatat di Kelurahan Rungkut Kidul.

Tabel 1. Data Hasil Capaian Kalimasada Status Perkawinan Belum Tercatat

Kelurahan	RW	Target	Sudah Diproses	%
Rungkut Kidul	001	79	79	100%
	002	132	132	100%
	003	66	66	100%
	004	106	106	100%
	005	89	89	100%
	006	61	61	100%

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Hasil capaian Kalimasada dalam pelayanan status perkawinan belum tercatat telah mencapai 100 persen untuk target warga RW 001 hingga RW 006. Namun, perlu dicatat bahwa pencapaian 100 persen ini tidak berarti bahwa semua warga Rungkut Kidul berhasil dibantu dalam mengurus status perkawinan yang belum tercatat. Masih ada beberapa warga yang tidak dapat dibantu karena berbagai hambatan.

Hambatan yang ada selama survei dapat mempengaruhi efektivitas Kalimasada. Salah satu hambatan utama adalah data yang tidak akurat atau tidak *up-to-date* pada situs Kalimasada. Data yang tidak akurat ini contohnya adalah target survei yang sudah meninggal, sudah bercerai, atau telah pindah tempat tinggal, sehingga menyulitkan petugas survei dalam melakukan verifikasi dan pencatatan. Hal ini menyebabkan proses menjadi lebih lambat dan memakan waktu lebih lama.

Beberapa masalah lain yang ditemui selama survei termasuk kesulitan menemukan warga yang bersangkutan, karena mereka mungkin bekerja di luar kota atau memiliki jadwal yang tidak menentu. Ada juga kasus di mana warga tidak memahami

pentingnya mengurus status perkawinan yang belum tercatat, sehingga mereka kurang responsif terhadap upaya petugas survei.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara petugas survei, pengurus RW/RT/KSH setempat, dan warga. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya memiliki kartu keluarga dengan status perkawinan tercatat serta pemutakhiran data secara berkala di situs Kalimasada akan sangat membantu dalam mempercepat proses sehingga dapat mencapai hasil yang lebih akurat. Di sisi lain, dukungan dari ketua RW juga sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai pelayanan ini dapat sampai ke semua warga yang membutuhkan.

4. KESIMPULAN

Program Kalimasada yang diinisiasi oleh Disdukcapil Kota Surabaya merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan ketertiban administrasi kependudukan di kalangan warga. Salah satu target dari program ini adalah untuk memastikan bahwa status perkawinan warga tercatat secara resmi dan akurat dalam dokumen kependudukan, yang sangat penting untuk berbagai keperluan administratif. Di Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, program ini telah berhasil mencapai target 100 persen untuk warga RW 001 hingga RW 006.

Namun, pencapaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan bahwa seluruh warga telah dibantu tanpa hambatan. Berbagai kendala ditemui selama pelaksanaan program, yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas Kalimasada. Hambatan utama yang dihadapi adalah data yang tidak akurat atau tidak *up-to-date* pada situs Kalimasada. Banyak kasus di mana target survei ternyata sudah meninggal, sudah bercerai, atau telah pindah tempat tinggal, sehingga menyulitkan petugas survei dalam melakukan verifikasi dan pencatatan. Akibatnya, proses menjadi lebih lambat dan memakan waktu lebih lama.

Selain itu, beberapa masalah lain yang ditemui selama survei termasuk kesulitan menemukan warga yang bersangkutan, karena mereka mungkin bekerja di luar kota atau memiliki jadwal yang tidak menentu. Ada juga kasus di mana warga tidak memahami pentingnya mengurus status perkawinan yang belum tercatat, sehingga mereka kurang responsif terhadap upaya petugas survei. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Petugas survei, pengurus RW/RT/KSH setempat, dan warga perlu bekerja sama secara intensif. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat, serta pemutakhiran data secara berkala di situs Kalimasada, akan sangat membantu dalam mempercepat proses dan mencapai hasil yang lebih akurat. Dukungan dari ketua RW juga sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai pelayanan ini dapat sampai ke semua warga yang membutuhkan.

Selain sosialisasi, penggunaan teknologi informasi seperti platform media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait pentingnya administrasi kependudukan. Dengan cara ini, warga dapat lebih mudah mengakses informasi

yang mereka butuhkan, memahami prosedur yang harus diikuti, dan menyadari manfaat dari memiliki dokumen kependudukan yang teratur.

Program Kalimasada, meskipun telah mencapai target yang ditetapkan, masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari angka capaian tetapi juga dari peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam mengurus administrasi kependudukan mereka. Dengan dukungan yang berkelanjutan dan strategi yang tepat, Program Kalimasada diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tertib administrasi kependudukan, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya.

Lebih jauh lagi, diharapkan bahwa melalui Program Kalimasada, akan terbentuk Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan. Lingkungan yang tertib administrasi akan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, karena setiap individu yang tinggal di wilayah tersebut terdata dengan baik dan dapat dipantau oleh pemerintah setempat. Hal ini juga akan mempermudah pemerintah dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan publik lainnya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Kota Surabaya.

5. REFERENSI

- Ajustina, F., & Oktafia, R. (2023). Community Assistance to Optimize Child Identity Cards (KIA) As A Means of Payment Through Population Administration Services in Sukolilo District. *International Journal of Community Service*, 2(2), 232–241. <https://doi.org/10.55299/ijcs.v2i2.709>
- Arlista Dewi Januariska, & Rudy Handoko. (2023). Implementasi Program Kalimasada Metode Door To Door Di Kelurahan Simokerto. *Jurnal Socia Logica*, 3(2), 31–40. <https://doi.org/10.572349/sociallogica.v3i2.394>
- Christianingsih, E. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- M. Khoirur Rifqi & Maharani Ikaningtyas. (2023). Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Optimalisasi Program Kawasan Lingkungan Sadar Administrasi Kependudukan (KALIMASADA) Pada Kelurahan Dukuh Sutorejo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 178–188. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i3.1473>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.